

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 493 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 493 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TEGALWANGI KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TEGALWANGI
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA TEGALWANGI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tegalwangi Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Tegalsari Kecamatan Plered;

Timur : Desa Weru Kidul, Desa Setu Kulon dan Desa Megucilik Kecamatan Weru;

Selatan : Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon;

Barat : Desa Bodesari Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tegalwangi Kecamatan Weru sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2009-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 22,256''$ LS dan $108^{\circ} 29' 50,871''$ BT ke arah utara mengikuti tepi timur Jalan Jambi
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Tegalwangi yang terletak pada TK 32.09.19.2009-36.2001-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 10,162''$ LS dan $108^{\circ} 29' 51,577''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Tegalwangi hingga bertemu as Sungai Kali Tegal yang terletak pada TK 32.09.19.2009-36.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 2,185''$ LS dan $108^{\circ} 29' 14,879''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kali Tegal hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2001-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 2,210''$ LS dan $108^{\circ} 29' 13,454''$ BT
 - b. Batas Desa Tegalwangi dengan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Kulon, Desa Weru Kidul dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2006-19.2007-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 27,845''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,275''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisewu.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2009-36.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 22,256''$ LS dan $108^{\circ} 29' 50,871''$ BT.
 - c. Batas Desa Tegalwangi dengan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Kulon, Desa Weru Kidul dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2006-19.2007-

19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 27,845''$ LS dan $108^{\circ} 29' 48,275''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisewu.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Megucilik, Desa Setu Kulon dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2004-19.2006-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 35,394''$ LS dan $108^{\circ} 29' 46,560''$ BT.
- d. Batas Desa Tegalwangi dengan Desa Megucilik Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Megucilik, Desa Setu Kulon dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.19.2004-19.2006-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 35,394''$ LS dan $108^{\circ} 29' 46,560''$ BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu as Sungai Cisewu yang terletak pada TK 32.09.19.2004-19.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 40,816''$ LS dan $108^{\circ} 29' 43,757''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Sungai Cisewu hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.19.2004-19.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 45,705''$ LS dan $108^{\circ} 29' 39,894''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Megucilik dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2004-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 57,134''$ LS dan $108^{\circ} 29' 37,735''$ BT.
- e. Batas Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dengan Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Desa Megucilik dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2004-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 57,134''$ LS dan $108^{\circ} 29' 37,735''$ BT ke arah barat laut kebun.
 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 54,434''$ LS dan $108^{\circ} 29' 34,951''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Pembuangan Situ Wan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 51,769''$ LS dan $108^{\circ} 29' 31,796''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as gang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 51,185''$ LS dan $108^{\circ} 29' 29,984''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat kebun hingga bertemu as Sungai Pembuangan Situ Wan yang terletak pada TK 32.09.18.2005-19.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 51,068''$ LS dan $108^{\circ} 29' 28,809''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Pembuangan Situ Wan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bode Lor, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 45,709''$ LS dan $108^{\circ} 29' 22,180''$ BT.
- f. Batas Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bode Lor, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2005-18.2006-19.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 45,709''$ LS dan $108^{\circ} 29' 22,180''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran pembuangan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Kepudang yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 44,982''$ LS dan $108^{\circ} 29' 22,186''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu as Jalan Nyi Ageng Mantro Blok Siduet yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 39,999''$ LS dan $108^{\circ} 29' 19,841''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu as Jalan Jawit yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 35,204''$ LS dan $108^{\circ} 29' 11,634''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 30,518''$ LS dan $108^{\circ} 29' 10,349''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 28,617''$ LS dan $108^{\circ} 29' 10,167''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada

TK 32.09.18.2006-19.2009-006 dengan koordinat : 6° 42' 25,310" LS dan 108° 29' 10,272" BT.

8. Dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-007 dengan koordinat : 6° 42' 20,000" LS dan 108° 29' 11,010" BT.
9. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-008 dengan koordinat : 6° 42' 18,179" LS dan 108° 29' 11,195" BT.
10. Dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-009 dengan koordinat : 6° 42' 16,204" LS dan 108° 29' 14,838" BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu as Jalan Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-010 dengan koordinat : 6° 42' 12,205" LS dan 108° 29' 15,693" BT.
12. Dilanjutkan ke arah utara melewati semak hingga bertemu as Jalan Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-011 dengan koordinat: 6° 42' 11,591" LS dan 108° 29' 15,556" BT.
13. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati semak hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2009-012 dengan koordinat: 6° 42' 6,282" LS dan 108° 29' 13,670" BT.
14. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati semak hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2001-36.2001-000 dengan koordinat : 6° 42' 2,210" LS dan 108° 29' 13,454" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Tegalwangi Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 493



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2009

DESA TEGALWANGI KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:3.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No. 7
Email: diapamdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.18.2006-19.2001-36.2001-000	6° 42' 2,210" LS	108° 29' 13,454" BT	222181,988	9258635,806
2	TK 32.09.19.2009-36.2001-002	6° 42' 2,185" LS	108° 29' 14,879" BT	222227,759	9258636,812
3	TK 32.09.19.2009-36.2001-001	6° 42' 10,162" LS	108° 29' 51,577" BT	223356,703	9258397,394
4	TK 32.09.19.2007-19.2009.36.2001-000	6° 42' 22,256" LS	108° 29' 50,871" BT	223336,924	9258025,549
5	TK 32.09.19.2006-19.2007-19.2009-000	6° 42' 27,845" LS	108° 29' 48,275" BT	223258,005	9257853,369
6	TK 32.09.19.2004-19.2006-19.2009-000	6° 42' 35,394" LS	108° 29' 46,560" BT	223206,503	9257621,081
7	TK 32.09.19.2004-19.2009-001	6° 42' 40,816" LS	108° 29' 43,707" BT	223121,213	9257453,984
8	TK 32.09.19.2004-19.2009-002	6° 42' 45,705" LS	108° 29' 39,894" BT	223063,303	9257303,126
9	TK 32.09.18.2005-19.2004-19.2009-000	6° 42' 57,134" LS	108° 29' 37,735" BT	222938,739	9256951,507
10	TK 32.09.18.2005-19.2009-001	6° 42' 54,434" LS	108° 29' 34,951" BT	222852,771	9257034,036
11	TK 32.09.18.2005-19.2009-002	6° 42' 51,769" LS	108° 29' 31,796" BT	222755,405	9257115,459
12	TK 32.09.18.2005-19.2009-003	6° 42' 51,185" LS	108° 29' 29,984" BT	222699,624	9257133,115
13	TK 32.09.18.2005-19.2009-004	6° 42' 51,068" LS	108° 29' 28,809" BT	222663,515	9257136,540
14	TK 32.09.18.2005-19.2009-000	6° 42' 45,709" LS	108° 29' 22,180" BT	222458,988	9257300,194
15	TK 32.09.18.2006-19.2009-001	6° 42' 44,982" LS	108° 29' 22,186" BT	222459,054	9257322,554
16	TK 32.09.18.2006-19.2009-002	6° 42' 39,999" LS	108° 29' 19,841" BT	222386,207	9257475,350
17	TK 32.09.18.2006-19.2009-003	6° 42' 35,204" LS	108° 29' 11,634" BT	222133,261	9257621,440
18	TK 32.09.18.2006-19.2009-004	6° 42' 30,518" LS	108° 29' 10,349" BT	222093,039	9257765,255
19	TK 32.09.18.2006-19.2009-005	6° 42' 28,617" LS	108° 29' 10,167" BT	222087,132	9257823,648
20	TK 32.09.18.2006-19.2009-006	6° 42' 26,833" LS	108° 29' 10,623" BT	222100,882	9257874,511
21	TK 32.09.18.2006-19.2009-007	6° 42' 25,310" LS	108° 29' 10,272" BT	222089,849	9257925,321
22	TK 32.09.18.2006-19.2009-008	6° 42' 20,000" LS	108° 29' 11,010" BT	222111,702	9258088,652
23	TK 32.09.18.2006-19.2009-009	6° 42' 18,179" LS	108° 29' 11,145" BT	222117,091	9258144,627
24	TK 32.09.18.2006-19.2009-010	6° 42' 16,204" LS	108° 29' 14,838" BT	222228,713	9258205,913
25	TK 32.09.18.2006-19.2009-011	6° 42' 12,203" LS	108° 29' 15,693" BT	222254,361	9258328,971
26	TK 32.09.18.2006-19.2009-012	6° 42' 11,591" LS	108° 29' 15,556" BT	222250,065	9258347,804
27	TK 32.09.18.2006-19.2009-013	6° 42' 6,282" LS	108° 29' 13,670" BT	222191,274	9258510,692

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 493

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON